



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

## PENERAPAN PPH PASAL 23 DAN PPN PADA SUBBAGIAN HUMAS DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

**YOLANDA MARSELA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan PPh Pasal 23 dan PPN pada Subbagian Humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2021

Yolanda Marsela  
NIM J3N218361



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## RINGKASAN

YOLANDA MARSELA. Penerapan PPh Pasal 23 dan PPN pada Subbagian Humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (*Application of Income Tax Article 23 and Value Added Tax in Public Relations Subdivision at Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*). Dibimbing oleh Asty Khairi Inayah Syahwani, S.Stat., M.M., M.S.M. dan Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga efisiensi pemungutan pajak harus ditingkatkan untuk mendukung penerimaan negara. Pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat diantaranya ada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam struktur organisasinya terdapat Subbagian Hubungan Masyarakat (humas) yang merupakan salah satu subbagian di Sekretaris Utama. Subbagian humas menjalankan kegiatan sewa dan penggunaan jasa dari perusahaan lain sehingga dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan objek PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas, serta menguraikan tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas. Metode pengumpulan data yang digunakan saat melaksanakan PKL di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama dua bulan yaitu dengan cara dokumentasi, observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Subbagian humas memiliki kegiatan yang menjadi objek PPh Pasal 23 diantaranya ada sewa kendaraan, sewa *wardrobe* (pakaian atau busana), sewa LED atau peralatan produksi *meeting conference*, jasa pembuat atau pengelolaan *website* dan jasa *mixing film*. Sedangkan objek pajak yang dikenakan PPN di subbagian humas BNPT adalah atas penyerahan dan pemanfaatan Barang Kena Pajak berupa pembelian ATK, pengandaan dan percetakan, sewa kendaraan, sewa LED atau peralatan produksi *meeting conference*, dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean seperti jasa *mixing film* dan jasa pembuat atau pengelolaan *website*. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 di subbagian humas sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi pelaksanaan pemungutan PPN-nya masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di subbagian humas BNPT dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 10%, sedangkan perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%. Penyetoran PPN dan PPh Pasal 23 di subbagian humas BNPT dapat dilakukan setelah mendapatkan cetakan kode *billing* dari bagian keuangan yang akan digunakan untuk menyetorkan pajak melalui *teller bank* persepsi atau melalui *mobile banking*. Proses pelaporan pajak atas kegiatan di subbagian humas BNPT dilakukan oleh bendahara secara *online* melalui *website* DJP.

Kata kunci : Pajak, PPh Pasal 23, PPN



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



# **PENERAPAN PPH PASAL 23 DAN PPN PADA SUBBAGIAN HUMAS DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)**

**YOLANDA MARSELA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

enguji pada ujian Laporan Akhir: Mela Nurdialy, SE., M.Ak.



Judul Laporan : Penerapan PPh Pasal 23 dan PPN pada Subbagian Humas di  
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Nama : Yolanda Marsela  
NIM : J3N218361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Disetujui oleh

Pembimbing 1:

Astya Khairi Inayah Syahwani, S.Stat, M.M, M.S.M

Pembimbing 2:

Aulia Hidayati, S.E., M.Ak



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:

Drs. Iman Firmansyah, M.Si.  
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:

Dr. F. Arief Daryanto, M.Ec.  
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 2 Juli 2021

Tanggal Lulus:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University